



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.93, 2016

PERBANKAN. BI. *Bilateral Currency Swap Arrangement*.
Transaksi Bank. (Penjelasan dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5880)

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 18/7/PBI/2016

TENTANG

TRANSAKSI BANK KEPADA BANK INDONESIA DALAM RANGKA *BILATERAL
CURRENCY SWAP ARRANGEMENT*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah;
 - b. bahwa kestabilan nilai Rupiah yang salah satunya tercermin pada kestabilan nilai tukar Rupiah perlu didukung dengan upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan valuta asing tertentu dan meningkatkan kelancaran pembayaran yang dibutuhkan dalam kegiatan perdagangan internasional dan/atau investasi langsung;
 - c. bahwa sebagai salah satu upaya mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Bank Indonesia menandatangani perjanjian *Bilateral Currency Swap Arrangement* dengan bank sentral dan/atau otoritas moneter negara lain;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Bank kepada Bank Indonesia dalam Rangka *Bilateral*

Currency Swap Arrangement;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TRANSAKSI BANK KEPADA BANK INDONESIA DALAM RANGKA *BILATERAL CURRENCY SWAP ARRANGEMENT*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Umum Syariah.
2. Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri namun tidak termasuk

kantor bank berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.

3. Bank Umum Syariah adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri namun tidak termasuk kantor bank berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
4. *Bilateral Currency Swap Arrangement* yang selanjutnya disingkat BCSA adalah perjanjian yang ditandatangani oleh Bank Indonesia dengan bank sentral atau otoritas moneter negara lain dalam rangka meningkatkan transaksi perdagangan bilateral, dan/atau tujuan lain yang disepakati guna pengembangan ekonomi dua negara.
5. Transaksi adalah transaksi Bank kepada Bank Indonesia dalam rangka BCSA.
6. *Underlying* Transaksi adalah kegiatan yang mendasari transaksi Bank kepada Bank Indonesia dalam rangka BCSA.
7. Valuta Asing adalah jenis valuta yang digunakan dalam perjanjian BCSA antara Bank Indonesia dengan bank sentral atau otoritas moneter negara lain.

BAB II

PRINSIP DASAR

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia dapat melaksanakan transaksi *swap* Valuta Asing terhadap Rupiah dengan bank sentral dan/atau otoritas moneter negara lain sesuai perjanjian BCSA.
- (2) Berdasarkan perjanjian BCSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat menyelenggarakan Transaksi untuk memenuhi kebutuhan Valuta Asing Bank.

- (3) Kebutuhan Valuta Asing Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan antara lain untuk pembayaran perdagangan internasional dan/atau investasi langsung.

Pasal 3

Transaksi dapat dilaksanakan pada hari kerja.

Pasal 4

- (1) Bank yang dapat mengajukan Transaksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. termasuk dalam klasifikasi Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan peringkat komposit paling rendah 3 (tiga) sesuai data terkini yang diterima Bank Indonesia; dan
 - b. tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan operasi moneter.
- (2) Bank mengajukan Transaksi sesuai tata cara pengajuan dan persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia dapat menolak dan/atau tidak memproses pengajuan Transaksi.

Pasal 5

Bank Indonesia menetapkan antara lain *window time*, *pricing*, kurs, dan/atau *haircut* atas Transaksi.

Pasal 6

- (1) Bank wajib memiliki *Underlying* Transaksi antara lain berupa kegiatan perdagangan internasional dan/atau investasi langsung yang didukung oleh dokumen *Underlying* Transaksi.
- (2) Bank dilarang menggunakan *Underlying* Transaksi yang sama untuk lebih dari 1 (satu) Transaksi.
- (3) Bank wajib menatausahakan dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
PENGAJUAN TRANSAKSI

Pasal 7

- (1) Bank Indonesia menyelenggarakan Transaksi melalui mekanisme lelang dan/atau nonlelang.
- (2) Jenis Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa transaksi *repurchase agreement (repo)* atau transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 8

- (1) Bank mengajukan Transaksi melalui sarana *dealing system* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam *window time* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank yang telah mengajukan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membatalkan Transaksi yang telah diajukan kepada Bank Indonesia.

Pasal 9

Transaksi dilakukan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 10

- (1) Nilai nominal pengajuan Transaksi paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi.
- (2) Bank hanya dapat melakukan 1 (satu) kali pengajuan Transaksi pada hari yang sama untuk masing-masing jangka waktu.

Pasal 11

Bank bertanggung jawab atas kebenaran data pengajuan Transaksi dan dokumen *Underlying* Transaksi.

BAB IV
PENYELESAIAN TRANSAKSI

Pasal 12

- (1) Bank yang mengikuti Transaksi wajib:
 - a. menyediakan surat berharga yang mencukupi;
 - b. melakukan transfer Valuta Asing yang cukup ke rekening yang ditunjuk oleh Bank Indonesia; dan/atau
 - c. menyediakan dana yang cukup di rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia, untuk penyelesaian kewajiban Transaksi.
- (2) Dalam hal Bank tidak memenuhi kewajiban transfer Valuta Asing yang cukup ke rekening yang ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bank wajib memenuhi kewajiban transaksi Valuta Asing dimaksud sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 13

Dalam rangka penyelesaian Transaksi, Bank Indonesia berwenang antara lain melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menghentikan *pledge* surat berharga yang digunakan dalam Transaksi;
- b. memindahkan surat berharga yang digunakan dalam Transaksi dari rekening Bank ke rekening Bank Indonesia;
- c. menjual surat berharga Bank yang digunakan dalam Transaksi;
- d. melakukan pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas surat berharga Bank berupa Sertifikat Bank Indonesia atau Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang digunakan dalam Transaksi; dan/atau
- e. mendebet rekening giro Rupiah dan/atau valuta asing Bank di Bank Indonesia.

BAB V
PENGHENTIAN TRANSAKSI SEBELUM JATUH WAKTU
(*EARLY TERMINATION*)

Pasal 14

- (1) Bank Indonesia dapat sewaktu-waktu melakukan penghentian transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) terhadap Transaksi apabila Bank yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau ditemukan adanya pelanggaran lain terhadap Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Dalam hal terjadi penghentian transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menyelesaikan Transaksi dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Bank dilarang melakukan penghentian transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) atas Transaksi.

BAB VI
SANKSI

Pasal 15

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8 ayat (2), dan/atau Pasal 12 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal transaksi yang tidak memenuhi persyaratan, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per transaksi.
- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran tertulis; dan
- b. kewajiban membayar sebesar nilai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/6/PBI/2010 tentang Transaksi *Repurchase Agreement* Chinese Yuan terhadap Surat Berharga Rupiah Bank kepada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5127) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2016

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY